

Penguatan Lembaga Pemeriksa Halal dalam Mengatasi Tantangan Sertifikasi Halal di Indonesia

Strengthening Halal Inspection Agencies to Address Halal Certification Challenges in Indonesia

Rahmat Husein Andri Ansyah,¹
Fatimatuz Zahro Diah Putri Dani,² & Fauziah Khoiriyani³

¹rahm054@brin.go.id (corresponding author)

Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10, Jakarta 12710, Indonesia

²fati006@brin.go.id

Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10, Jakarta 12710, Indonesia

³fauz020@brin.go.id

Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10, Jakarta 12710, Indonesia

Received: August 31, 2023 | Revised: April 8, 2024 | Published: December 31, 2024

Abstract: The number of businesses that have been certified halal has yet to reach the targets set by the government. One of the main reasons for this is the limited capacity of Halal Inspection Agencies (LPH), which are authorized to conduct examinations and/or testing of product halalness. This study aims to analyze the role and capacity of LPH in supporting the halal certification process in Indonesia and to identify factors that limit its capabilities, thereby formulating strategies to enhance the capacity of LPH in Indonesia. This research employs a qualitative method with a directed content analysis approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with stakeholders in the halal business ecosystem, including MSME business actors and representatives from the Regional Halal Task Force of the Ministry of Religious Affairs. Four LPHs were the focus of this study: two nonprofit halal inspections, a university-based LPH, and a non-profit organization-based LPH. Hindering factors were identified using the fishbone diagram model and analyzed within the framework of Moore's Business Ecosystem, including suboptimal regulations, funding constraints, low awareness among business actors, and the relationship between LPH and the government. The study results indicate that LPH currently functions solely as an executor of halal inspections, with limited capacity that is unevenly distributed to meet regional needs. Therefore, this study recommends that Commission VIII of the DPR RI strengthen oversight of policies regulating LPH, enhance human resource competencies through continuous training, promote cross-agency collaboration and the application of information technology in the halal certification process, and implement public-private partnerships to improve



the effectiveness and accountability of halal certification in response to existing challenges.

Keywords: *halal certification challenges; Halal Inspection Agency; Moore Business Ecosystem; role and capacity*

Abstrak: Jumlah pelaku usaha yang telah tersertifikasi halal masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah hingga saat ini. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan suatu produk. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran dan kapasitas LPH dalam mendukung proses sertifikasi halal di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang membatasi kapabilitasnya, sehingga dapat dirumuskan strategi untuk meningkatkan kapasitas LPH di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *directed content analysis*. Data primer didapat dari wawancara mendalam dengan *stakeholders* dalam ekosistem bisnis halal: pelaku usaha UMKM dan perwakilan dari Satuan Tugas Halal Kanwil Kementerian Agama. Empat LPH dijadikan fokus dalam penelitian ini: dua lembaga pemeriksa halal non profit, satu LPH universitas, dan satu LPH organisasi non-profit. Faktor penghambat yang diidentifikasi menggunakan model diagram *fishbone* dan dianalisis dalam kerangka Ekosistem Bisnis Moore, mencakup regulasi yang belum optimal, kendala pendanaan, rendahnya kesadaran pelaku usaha, dan hubungan LPH dengan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPH saat ini hanya berperan sebagai pelaksana pemeriksaan halal, dengan kapasitas yang masih terbatas dan belum merata sesuai kebutuhan di berbagai wilayah. Dengan begitu, studi ini merekomendasikan agar Komisi VIII DPR RI meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang mengatur LPH, memperkuat kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan, mendorong kolaborasi lintas lembaga serta penerapan teknologi informasi dalam proses sertifikasi halal, dan menerapkan kemitraan publik-swasta untuk efektivitas serta akuntabilitas sertifikasi halal sebagai respons terhadap tantangan yang ada.


Kata kunci: Ekosistem Bisnis Moore; Lembaga Pemeriksa Halal; peranan dan kapasitas; tantangan sertifikasi halal

Pendahuluan

Industri halal merupakan sektor ekonomi yang berkembang pesat di dunia, termasuk Indonesia. Menurut data Dinar Standard (2022), pasar halal global mencapai USD2 triliun pada 2021, dengan 1,9 juta penduduk muslim sebagai konsumen utamanya. Faktor yang mendorong perkembangan industri halal adalah permintaan dan pengeluaran yang tinggi untuk produk dan layanan halal. Salah satu elemen penting dari produk dan layanan halal adalah keyakinan bahwa komponen yang ada dalam produk atau layanan tersebut diperbolehkan bagi umat muslim (Katuk *et al.*, 2021). Untuk memastikan produk dan layanan halal memenuhi standar yang ditetapkan, diperlukan sertifikasi halal yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan prinsip syariat Islam (Salindal, 2019). Penyertaan label sertifikasi halal menjadi penting bagi pelaku usaha karena menghasilkan beberapa manfaat. Sertifikasi halal berperan bukan hanya sebagai dasar pemilihan produk bagi konsumen muslim, melainkan juga sebagai alat perdagangan yang memudahkan diterima oleh konsumen muslim maupun non-muslim, serta memberikan nilai komersial tambahan (Mahmod, 2011). Syafitri *et al.* (2022) mengungkapkan bahwa sertifikasi halal pada makanan efektif sebagai sarana bagi konsumen dalam memilih makanan halal dengan lebih mudah, serta sebagai bentuk tanggung jawab produsen dalam berbisnis dan perlindungan bagi konsumen.

Reformasi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia telah terjadi secara signifikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Undang-undang ini telah mengubah regulasi halal sebelumnya, mempercepat proses sertifikasi, memperluas akses dengan mekanisme *self-declare* untuk usaha mikro dan kecil. Hal ini tidak hanya membuat proses sertifikasi lebih efisien dan inklusif, tetapi memudahkan usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya. Perubahan ini telah memperkuat kerangka regulasi dan meningkatkan penyediaan layanan keagamaan yang adil dan merata di Indonesia.

Proses sertifikasi halal dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pelaku usaha, yang bertanggung jawab memastikan bahwa semua aspek produksi tidak terkontaminasi bahan non-halal melalui penyelia halal yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Selanjutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan verifikasi semua dokumen dan audit kehalalan melalui lembaga pemeriksa halal (LPH) yang telah ditetapkan. Setelah itu, penetapan status kehalalan dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan hasil uji BPJPH sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU JPH. Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal berhak memasarkan produknya dengan sertifikat yang berlaku selama empat tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU JPH. Dengan pengawasan BPJPH, sertifikasi halal kini menjadi mandatori, bukan lagi pilihan, untuk mendukung peningkatan produksi dan konsumsi produk halal (Hasan, 2014; Karimah, 2018). Informasi lebih lanjut mengenai alur permohonan sertifikat halal dapat dilihat pada Bagan 1.



- Data pelaku usaha
- Nama dan jenis produk
- Daftar produk dan bahan yang digunakan
- Proses pengolahan produk
- Sistem jaminan halal

Bagan 1. Alur Permohonan Sertifikat Halal

Sumber: Kemenag (2024).

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* dalam proses sertifikasi halal. Namun, implementasinya masih menimbulkan polemik, khususnya pada proses pendaftaran, yaitu pelaku usaha sering kali menghadapi kendala administrasi dan biaya yang tinggi sehingga kesulitan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Penelitian yang dilakukan oleh Nasori *et al.* (2022) menemukan bahwa 35,1 persen peserta pelatihan belum memiliki izin usaha. Selain itu, Sidiq (2022) mengemukakan bahwa biaya pengurusan sertifikasi halal oleh Kementerian Agama juga diklaim lebih mahal dengan adanya biaya tambahan, seperti biaya akomodasi, auditor, dan uji laboratorium, dengan total biaya sertifikasi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Salah satu hambatan utamanya dalam sertifikasi halal terjadi karena keterbatasan kapasitas LPH. Saat ini, jumlah LPH yang beroperasi masih sedikit, auditor kurang memadai, dan jangkauan pemeriksaan yang terbatas. Menurut data Kementerian Agama pada Mei 2023, hanya ada 66 LPH yang sudah siap beroperasi untuk mempercepat target sertifikasi halal (BPJPH Kementerian Agama RI, 2023). Angka ini tidak termasuk LPPOM MUI yang merupakan LPH pertama yang terbentuk di Indonesia sebelum LPH lain. Meski demikian, jumlah LPH yang ada saat ini masih jauh dari kondisi ideal jika dibandingkan dengan pelaku usaha yang harus disertifikasi (Nugroho, 2023, par. 18). Keterbatasan LPH ini tidak hanya memengaruhi jumlah auditor halal yang tersedia tetapi juga cakupan wilayah pemeriksaan yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk meningkatkan jumlah LPH sangat diperlukan untuk memperkuat penyelenggaraan jaminan produk halal, serta memastikan proses sertifikasi yang lebih efisien dan dapat diakses oleh semua pelaku usaha.

Sejauh ini, mayoritas kajian membahas sertifikasi halal dengan beragam perspektif, tetapi kajian yang memfokuskan pada LPH masih tergolong sedikit. Banyak kajian yang telah dilakukan membahas dampak sertifikasi halal pada perilaku pembelian produk halal (Muizzudin & Kisti, 2020; Usman *et al.*, 2021; Wirakurnia *et al.*, 2022), sertifikasi halal dalam perspektif hukum dan perlindungan konsumen (Haryanti, 2016; Leliya, 2018; Marzuki & Hanafi, 2015; Wangsa *et al.*, 2019), dan keterkaitan antara sertifikasi halal dengan logistik produk dan *halal supply chain management* (Ab Talib *et al.*, 2016; Kristiana *et al.*, 2020; Zainuddin *et al.*, 2019). Namun, kajian sertifikasi halal dalam lingkup kelembagaan hanya fokus membahas proses, implementasi, dan evaluasi sertifikasi halal secara umum (Basir *et al.*, 2018; Kumaladewi *et al.*, 2020; Muneza & Mustapha, 2021; Razalli *et al.*, 2013). Gap adanya studi yang fokus pada LPH ini wajar mengingat sebelum adanya UU JPH, wewenang pemeriksaan halal hanya dimiliki oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) MUI (Faridah, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya yang belum memfokuskan pada LPH sebagai sebuah elemen penting dalam proses sertifikasi halal. Secara khusus, tulisan ini ingin mengetahui strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat peran LPH dalam mengatasi tantangan yang muncul dalam proses sertifikasi halal. Dalam hal ini, makalah ini menjawab tiga pertanyaan, yaitu bagaimana peran dan kapasitas LPH dalam mendukung sertifikasi halal?; apa saja faktor-faktor yang memengaruhi keterbatasan kapasitas LPH dalam sertifikasi halal?; dan bagaimana upaya peningkatan kapasitas LPH agar dapat mengatasi tantangan dalam proses sertifikasi halal di Indonesia? Jawaban atas tiga pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan kapasitas LPH, serta rekomendasi untuk memperkuat LPH dalam mengatasi hambatan sertifikasi halal di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *directed content analysis*. Data primer diperoleh melalui *in-depth interview* dengan para pemangku kepentingan dalam ekosistem bisnis halal, antara lain pelaku usaha UMKM dan perwakilan Satuan Tugas Halal Kanwil Kementerian Agama. Fokus penelitian ini mencakup empat LPH, yaitu LPH A dan LPH D yang berasal dari organisasi non-profit, LPH B dari sektor BUMN, dan LPH C yang mewakili lembaga pemeriksa halal dari universitas. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi literatur, dokumen kebijakan, regulasi terkait produk halal, hasil dari penelitian sebelumnya, data publikasi dari sumber platform resmi Kementerian Agama, dan media publikasi lainnya. Penelitian dilaksanakan pada November 2022 hingga Maret 2023.

Data yang terkumpul dari studi literatur disusun menjadi draf pertanyaan untuk wawancara mendalam dengan *stakeholders* terpilih. Hasil wawancara dianalisis dengan pendekatan *directed content analysis* untuk menjawab tujuan-tujuan penelitian ini. Analisis peran dan kapasitas LPH dilakukan secara kalkulatif dari data sekunder. Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas LPH diidentifikasi dengan menggunakan kerangka kerja Ekosistem Bisnis Moore dan diuraikan dengan model diagram *fish-bone*. Analisis strategi penguatan kapasitas LPH didasarkan pada kajian literatur yang telah dipaparkan sebelumnya.


Partisipasi Publik dalam Pelayanan Publik

Secara konseptual, partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan mencakup keterlibatan pemangku kepentingan secara langsung dan tidak langsung dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan, rencana, atau program yang berdampak pada kepentingannya (Quick & Bryson, 2022). Partisipasi publik menyampaikan informasi tentang kebutuhan dan tuntutan publik dari publik kepada pembuat kebijakan dan pelaksana, dan sebaliknya. Hal ini juga mendukung responsivitas terhadap kebutuhan publik dan memfasilitasi proses implementasi kebijakan dan pengembangan masyarakat (Masango, 2002). Tujuan partisipasi publik adalah memastikan responsivitas layanan terhadap kebutuhan masyarakat yang dilayani dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.

Partisipasi publik dalam pelayanan publik telah berkembang menjadi bentuk yang lebih mutakhir dalam bentuk organisasi nonprofit dan kemitraan publik-swasta (*public-private partnership*). Organisasi non-profit berbeda karena pendapatan atau keuntungan yang didapatkan tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagaimana *profit-oriented private sector* (Gilmer & Hughes, 2013). Setiap keuntungan yang didapatkan oleh non-profit akan digunakan kembali untuk penyediaan layanan publik demi pencapaian misi organisasi. Adapun *public-private partnership* (PPP) adalah konsep keterlibatan sektor privat dalam penyediaan layanan publik. PPP memungkinkan pemerintah yang memiliki keterbatasan sumber daya ekonomi untuk menggunakan sektor swasta sebagai alternatif sumber pembiayaan pada penyelenggaraan layanan publik (Ismail, 2013; Jamali, 2004). Pada akhirnya, PPP dapat menawarkan nilai uang yang lebih besar dari sumber daya di berbagai sektor publik, seperti proyek penggunaan tanah dan revitalisasi (Nijkamp *et al.*, 2002), konstruksi (Osei-Kyei & Chan, 2017), dan kesehatan masyarakat (Knai *et al.*, 2015). Ini menunjukkan luasnya peluang implementasi PPP dalam meningkatkan penyelenggaraan layanan publik.

Ekosistem Bisnis Halal

Pelaku utama dalam ekosistem bisnis dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori yang direpresentasikan pada Bagan 2. Kategori pertama, yaitu bisnis inti, yang meliputi kontributor inti, saluran distribusi dan pemasok langsung; kategori kedua merupakan komponen perusahaan yang diperluas, yang meliputi *reseller*, pelanggan langsung, badan standar, pemasok produk pelengkap dan pemasoknya pemasok; dan kategori ketiga, yakni ekosistem bisnis, yang merupakan konsep payung, dan memperluas kategori yang disebutkan di atas untuk mencakup lembaga pemerintah dan badan pengatur, investor, pesaing, serikat pekerja, dan semua pemangku kepentingan terkait lainnya (Moore, 1996; Nuseibah & Wolff, 2015). Menurut Nuseibah & Wolff (2015), terdapat lima tahap untuk menganalisis Ekosistem Bisnis Moore, yaitu: (1) memahami konsep ekosistem bisnis termasuk aktor dan hubungan antar aktor; (2) mendefinisikan tuju-



Bagan 2. Kerangka Ekosistem Bisnis Moore


Sumber: Moore (1996).

an dan komponen nilai dari ekosistem bisnis; (3) menganalisis pemangku kepentingan dan distribusi nilai di antara aktor dalam ekosistem bisnis; (4) mendukung logika bisnis, dan (5) mempertahankan nilai ekosistem bisnis.

Ekosistem bisnis halal merujuk pada jaringan bisnis dan industri yang terlibat dalam penyediaan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip halal. Cakupan ekosistem ini luas, meliputi sektor makanan, fesyen, kosmetik, perawatan kesehatan, industri keuangan, pendidikan halal, pariwisata, dan hiburan. Hal ini memerlukan kolaborasi antar-elemen sebagai kunci untuk mengoptimalkan peluang industri halal (Musyafa', 2020; Pujayanti, 2020). Selain itu, ekosistem industri halal juga mencakup aspek pembiayaan, pendanaan, proses produksi, dan regulasi yang efektif (Rachman, 2019). Pembangunan industri halal yang sukses membutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada bahan baku dan produksi, tetapi juga struktur finansial yang kuat dan didukung dengan kekuatan regulasi yang efektif.

Ekosistem yang diperlukan untuk peningkatan industri halal mengacu pada tiga komponen utama, yaitu *supply*, *demand*, dan *enabler* sebagaimana ditunjukkan Bagan 3. Dari aspek *supply*, keberadaan sektor industri halal Indonesia, yang mencakup *food*, pariwisata, fesyen, obat-obatan, media, dan energi terbarukan, telah mempersiapkan berbagai produk dengan label halal untuk dapat dikonsumsi masyarakat. Dalam ekosistem bisnis halal ini, peran berbagai aktor yang terlibat sangat krusial. Ini termasuk pelaku usaha, BPJPH, LPH, Komisi Fatwa MUI, distributor, pelaku usaha logistik, dan aktor pendukung lainnya yang menjamin keberhasilan dan keabsahan produk halal bagi konsumen, baik di pasar lokal maupun global. LPH memiliki peran kunci dalam proses sertifikasi halal, yang merupakan bagian integral dari ekosistem industri halal.

Dukungan pemerintah juga sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari ekosistem industri halal. Pemerintah berfungsi sebagai regulator, eksekutor, dan evaluator yang merupakan komponen *enabler* dalam ekosistem industri halal (Faisal, 2021). Oleh karena itu, ekosistem industri halal merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang memengaruhi dinamika perkembangan dan pertumbuhan industri halal secara menyeluruh (Annisa, 2019; Fauzi et al., 2017).



Bagan 3. Ekosistem Industri Halal
Sumber: Faisal (2021).

Pengembangan/Pemberdayaan Kapasitas Bisnis Halal

Pemberdayaan kapasitas usaha halal mengacu pada implementasi strategi, kebijakan, dan kegiatan yang dirancang untuk memfasilitasi pertumbuhan dan mengoptimalkan beroperasinya bisnis halal. Hal ini mencakup penyediaan akses ke sumber daya, seperti pembiayaan, pelatihan, bimbingan, jejaring, dan pemasaran untuk entitas yang memproduksi barang/jasa halal (Adinugraha et al., 2022). Upaya ini juga termasuk promosi produk dan layanan yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika Islam, yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi bagi komunitas muslim tetapi juga bagi konsumen non-muslim yang mencari pilihan investasi dan konsumsi yang etis dan berkelanjutan.

Pemberdayaan kapasitas usaha halal merupakan faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di sektor halal. *State of the Global Islamic Economy Report 2016/2017* menyatakan bahwa nilai ekonomi sektor ini meningkat dari USD1,9 triliun pada 2015 menjadi USD3 triliun pada 2021 (Thompson Reuters & DinarStandard, 2016). Kenaikan signifikan dalam nilai ekonomi sektor halal ini menandakan potensi yang belum sepenuhnya tergali dan menegaskan penting-

nya kolaborasi antar-sektor untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi tersebut. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi panggilan untuk aksi bersama yang melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk LPH, dalam mewujudkan ekosistem halal yang *robust* dan inklusif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, LPH dapat didirikan oleh pemerintah atau masyarakat. LPH pemerintah ini dapat berasal dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, sedangkan LPH masyarakat dapat didirikan oleh lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum.

Berbagai program pemberdayaan industri halal yang diinisiasi dari berbagai instansi dan organisasi, baik dari sisi *demand* (peningkatan *awareness* dan *readiness* pelaku usaha dalam menyediakan dan mendaftarkan sertifikat halal bagi produknya) maupun dari *supply* (penyedia layanan, seperti BPJPH, LPH, dan Komisi Fatwa MUI selaku aktor-aktor penting dalam ekosistem halal ini). Misalnya, Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi industri kecil makanan, minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit, barang dari kulit, alas kaki dan kelompok barang gunaan lainnya yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko (Kementerian Perindustrian, n.d.). Upaya ini didukung oleh sosialisasi dan edukasi yang masif kepada para pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal (Adinugraha *et al.*, 2022). Dari sisi *supply*, Kementerian Perindustrian juga menyediakan pelatihan penyelia halal, yang bertanggung jawab atas proses produk halal. BPJPH juga berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan sertifikasi dengan mendorong perguruan tinggi yang memiliki lingkungan strategis dan potensial untuk memperkuat ekosistem halal dengan mendirikan *halal center* atau pusat kajian halal, hingga layanan penyediaan produk halal yang dapat langsung dinikmati oleh internal maupun eksternal kampus (Pamuji, 2021).

Peran dan Kapasitas LPH dalam Mendukung Sertifikasi Halal

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal mendefinisikan LPH sebagai lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. Selain itu, peraturan ini menjelaskan LPH sebagai salah satu aktor penting dalam kerja sama dengan BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Kerja sama ini meliputi pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang ditetapkan oleh BPJPH, serta tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, LPH harus terakreditasi dari BPJPH, memiliki setidaknya tiga auditor halal, dan memiliki laboratorium sendiri atau bekerja sama dengan lembaga lain yang telah diakui. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan LPH memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

Hingga Oktober 2023, telah ada 67 LPH di Indonesia yang telah sesuai dengan target Kementerian Agama untuk mendukung percepatan sertifikasi halal (BPJPH, 2023). LPH ini terdiri dari berbagai unsur, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran 1. Berdasarkan komposisi unsur pembentuknya, LPH di Indonesia dapat dipetakan dengan jelas sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar eksistensi LPH (67,2 persen) didirikan oleh masyarakat dan universitas, sedangkan sisanya (32,8 persen) berasal dari BUMN, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. LPH yang didirikan oleh masyarakat

Tabel 1. Jumlah LPH di Indonesia Berdasarkan Unsur Pembentuk, 2023

Unsur	Jumlah	Persentase (%)
BUMN	3	4,5
Kementerian	18	26,9
Organisasi Masyarakat	17	25,4
Pemerintah Daerah	1	1,5
Universitas	28	41,8
Total	67	100,0

Sumber: BPJPH.halal.go.id, diolah (2024).

umumnya merupakan organisasi keagamaan berbentuk yayasan. Adapun LPH yang berasal dari universitas umumnya merupakan *halal centre* atau LPH universitas yang menjadi bagian dari unit usaha universitas.

Berdasarkan cakupan layanan sertifikasi, hanya empat LPH yang telah memiliki cakupan nasional di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan 63 LPH lainnya memiliki cakupan terbatas provinsi masing-masing. Dari total 38 provinsi di Indonesia, 20 provinsi telah memiliki LPH lokal, baik yang didirikan oleh unit pelaksana teknis kementerian/lembaga di provinsi tersebut maupun oleh unsur universitas dan masyarakat setempat. Artinya, 18 provinsi lainnya hanya mengandalkan tiga LPH dengan cakupan layanan nasional, yakni LPPOM MUI, Sucofindo, dan Surveyor Indonesia, dengan kantor perwakilannya hanya terdapat di kota-kota besar. Oleh karena itu, pelaku usaha di kota/kabupaten yang jauh dari pusat provinsi menghadapi kesulitan dan memerlukan usaha lebih besar untuk mendapatkan layanan pemeriksaan halal dari LPH. Jumlah LPH berdasarkan provinsi ditunjukkan oleh Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah LPH di Indonesia Berdasarkan Provinsi, 2023

Provinsi	Jumlah LPH
Aceh	3
Banten	2
Bengkulu	1
DI Yogyakarta	5
DKI Jakarta	11
Jambi	1
Jawa Barat	7
Jawa Tengah	4
Jawa Timur	9
Kalimantan Selatan	1
Kalimantan Tengah	1
Kepulauan Riau	1
Lampung	2
Maluku	2
Nasional	4
Nusa Tenggara Barat	1
Riau	1
Sulawesi Selatan	3
Sumatera Barat	3
Sumatera Selatan	4
Sumatera Utara	1
Total	67

Sumber: BPJPH.halal.go.id, diolah (2024).

Provinsi-provinsi yang telah memiliki LPH lokal tersebut menunjukkan distribusi LPH yang tidak merata, terutama ketika dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha

di setiap daerah. Menurut data BPS 2019, jumlah pelaku usaha skala mikro dan kecil bidang makanan dan minuman secara nasional mencapai 3,9 juta unit (Rizaty, 2021). Jawa Barat hanya memiliki tujuh LPH lokal dengan 791 ribu unit UMKM, sedangkan Jawa Tengah hanya memiliki empat LPH lokal dengan 569 ribu unit UMKM. Sebaliknya, Kalimantan Selatan memiliki satu LPH yang menjadi tempat bagi 79.603 unit UMKM makanan dan minuman. Berdasarkan data tersebut, terlihat tidak berimbang antara jumlah pelaku usaha dengan jumlah LPH di masing-masing daerah.

Selain itu, UMKM skala mikro yang menghasilkan produk-produk makanan dan minuman terbatas dapat menggunakan jalur *self-declare* dari BPJPH. Jalur ini tidak memerlukan proses pemeriksaan halal melalui LPH. Namun, jalur ini tetap membutuhkan adanya penyelia halal, meskipun jumlahnya masih terbatas, yakni sebanyak 344 penyelia halal yang telah tersertifikasi (Kementerian Agama, 2022). Terbatasnya kapasitas LPH menunjukkan adanya hambatan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keterbatasan LPH

Analisis dengan menggunakan kerangka kerja Ekosistem Bisnis Moore mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi pengembangan ekosistem industri halal. Faktor-faktor tersebut meliputi regulasi, pembiayaan dan pendanaan, dan proses produksi/layanan. Dalam konteks peran LPH dalam ekosistem halal Indonesia, faktor tambahan yang sangat penting adalah relasi dengan regulator. Hubungan kerja antara LPH dengan regulator memengaruhi kapasitas dan efektivitas LPH dalam menjalankan tugasnya. Faktor-faktor yang memengaruhi keterbatasan LPH ini secara visual ditunjukkan oleh Bagan 4.

<p style="text-align: center;">Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar, tarif, dan waktu pelaksanaan tidak realistis - Regulasi keuangan bagi LPH unsur universitas kurang sinkron dengan regulasi keuangan BLU 	<p style="text-align: center;">Pembiayaan dan Pendanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investasi LPH terbilang mahal (SDM, infrastruktur, dsb.) - <i>Profit-based private sector</i> tidak dapat terlibat
<p style="text-align: center;">Relasi LPH dan Regulator</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan regulasi belum mengakomodasi LPH secara luas - Posisi dan peran asosiasi LPH masih belum diakomodasi dalam regulasi 	<p style="text-align: center;">Proses Produksi/Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya <i>awareness</i> pelaku usaha untuk sertifikasi halal. - Kapasitas SDM auditor halal masih terbatas (belum semuanya <i>fulltime</i>)

Bagan 4. Faktor Keterbatasan Kapasitas LPH

Sumber: Hasil Wawancara, diolah (2024).

Berdasarkan Bagan 4, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh LPH. Pertama, regulasi. Regulasi, tarif, durasi waktu, dan sinergi peraturan keuangan menjadi penghambat utama bagi LPH. Dari sisi tarif, keempat LPH yang menjadi informan penelitian ini secara konsisten menyatakan bahwa regulasi tarif saat ini tidak realistis bagi LPH di lapangan. Berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH dan Peraturan

BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH, LPH hanya mendapatkan insentif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pemeriksaan halal di UMKM. Ini berkaitan dengan kapasitas pemeriksaan bagi UMKM, seperti rumah makan atau katering dapat mengajukan banyak varian produk dalam satu kali pemeriksaan, sehingga pekerjaan lebih banyak tanpa peningkatan biaya karena tetap dikenakan biaya yang sama. Menghadapi hal ini, LPH C memutuskan untuk memprioritaskan pemeriksaan pada pelaku usaha non-rumah makan atau katering. Langkah ini tidak mendukung percepatan sertifikasi halal UMKM dan menimbulkan hambatan dalam proses sertifikasi halal. Namun, langkah tersebut terpaksa diambil sebagai akibat regulasi tarif yang tidak berimbang.

Tantangan lain dalam proses sertifikasi halal adalah durasi waktu. Berdasarkan ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang telah mengubah UU JPH, durasi pemeriksaan halal hanya adalah 15 hari, dilanjutkan dengan tiga hari untuk sidang Komisi Fatwa MUI dan penerbitan ketetapan halal, sehingga total durasi waktu dalam proses sertifikasi halal adalah 18 hari kerja. Dalam praktiknya, durasi ini tidak dapat terealisasi penuh karena masa tunggu dari pemeriksaan halal menuju penerbitan ketetapan halal cukup lama dan bisa berbulan-bulan. LPH menjadi pihak yang dikomplain oleh pelaku usaha karena LPH juga berperan sebagai pendamping sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Lambatnya proses penerbitan ketetapan halal dianggap sebagai lambatnya kinerja LPH. Bagi pelaku usaha, kelambatan ini berakibat mandeknya usahanya karena tanpa sertifikat halal sehingga pelaku usaha tidak dapat memproses izin edar produk kepada BPOM. Dengan demikian, regulasi terhadap durasi waktu sertifikasi halal serta prosedur sidang fatwa halal perlu ditinjau kembali.

Dari sisi lain, LPH universitas negeri mengalami hambatan terkait sinergi peraturan keuangan. LPH universitas negeri di Badan Layanan Umum (BLU) universitas memiliki regulasi keuangan terkait tugas bagi dosen atau staf di universitas. Namun, universitas ini juga menjalankan tugas sebagai auditor halal di LPH. Hal ini menyebabkan LPH universitas mengalami kebingungan antara pembebanan biaya pelaksanaan tugas pendampingan dengan pemeriksaan halal tertentu atau antara standar biaya BLU universitas dengan standar tarif dan biaya dari BPJPH. Kebingungan ini berpotensi terjadi pembatalan kegiatan tertentu untuk menghindari masalah keuangan saat pemeriksaan. Ini menghambat kapasitas layanan LPH kepada pelaku usaha.

Kedua, pembiayaan dan pendanaan. Penyelenggaraan layanan LPH membutuhkan biaya yang tidak sedikit, termasuk pelatihan dan sertifikasi auditor halal, serta penyediaan laboratorium. Hal ini mengingatkan LPH harus memiliki minimal tiga orang auditor halal eksklusif yang tidak terafiliasi dengan LPH lain, sehingga LPH yang kekurangan auditor harus membiayai pelatihan dan sertifikasi untuk memenuhi persyaratan ini. Selain itu, penyediaan laboratorium secara independen atau melalui kerja sama membutuhkan biaya besar. Hal ini bersamaan dengan biaya operasional LPH yang cukup besar akan menambah beban keuangan yang harus dipertimbangkan. Dari perspektif ini, pendirian LPH merupakan investasi besar yang membutuhkan pembiayaan dan pendanaan yang signifikan. Namun, tarif layanan tidak sepenuhnya memadai, serta masih rendahnya *awareness* pelaku usaha terkait dengan pentingnya sertifikasi halal sehingga mengakibatkan *return of investment* dari pendirian LPH menjadi sulit dipastikan.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi tersebut, ada beberapa strategi pembiayaan LPH. LPH A menggunakan strategi pembiayaan subsidi silang. Dalam strategi ini, biaya yang dikenakan kepada pelaku usaha kelas menengah dan besar lebih tinggi untuk mensubsidi pemeriksaan halal bagi usaha kelas mikro dan kecil. Strategi ini

dapat mengurangi biaya pemeriksaan halal ke usaha mikro dan kecil. Namun, dapat dianggap tidak adil bagi usaha kelas menengah dan besar karena seolah-olah harus menanggung biaya di luar bidang usahanya. Di sisi lain, LPH B menggunakan strategi yang berbeda dengan menawarkan potongan harga melalui *bundling* layanan. *Bundling* ini menggabungkan antara layanan pemeriksaan halal dengan layanan lain, seperti konsultasi manajemen bisnis, layanan laboratorium, atau layanan lainnya. Ini dianggap lebih adil secara bisnis bagi pelaku usaha, tetapi membutuhkan usaha ekstra karena tidak semua pelaku usaha membutuhkan dan membeli *bundling* layanan tersebut.

Ketiga, proses produksi atau layanan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kendala utama dalam proses pemeriksaan halal, sebagaimana diungkapkan oleh keempat LPH dan pelaku usaha yang diwawancarai, adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal. Hal ini berdampak pada rendahnya keikutsertaan pelaku usaha dalam sertifikasi halal. Sebagai respons terhadap kondisi ini, LPH telah proaktif dalam melaksanakan program sosialisasi secara rutin untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan kewajiban sertifikasi halal dan mempromosikan layanan yang disediakan oleh LPH. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah proses pemenuhan dokumen dan materi yang sesuai dengan standar BPJPH yang sering kali memerlukan waktu lama bagi pelaku usaha dalam sertifikasi halal. Namun, dari sisi kapasitas pemeriksaan halal, LPH memiliki kapasitas yang cukup memadai. Misalnya, LPH D dapat melaksanakan pemeriksaan halal dalam 1-2 hari untuk pelaku usaha dalam kota dan sampai lima hari untuk pelaku usaha luar kota. Praktik ini tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh LPH lainnya. Selain itu, keterbatasan auditor halal *full time* berpotensi menjadi hambatan dan menciptakan hambatan dalam proses layanan LPH jika terjadi peningkatan permintaan pemeriksaan halal dan penyesuaian dengan jadwal auditor di LPH tersebut. Kondisi ini dialami LPH universitas karena auditor halalnya memiliki pekerjaan tetap sebagai dosen atau tenaga kependidikan di kampus.

Keempat, hubungan LPH dengan regulator. Faktor ini juga menghambat pengembangan kapasitas LPH. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP No. 39 Tahun 2021) menetapkan ketentuan pendirian LPH dan memberikan kewenangan kepada BPJPH sebagai regulator untuk merumuskan persyaratan pendirian dalam bentuk Peraturan BPJPH, yang hingga saat ini belum terbentuk. Persyaratan ini didasarkan pada jumlah LPH yang terbatas dan yang sudah memiliki kapasitas organisasi yang memadai, seperti LPPOM, Sucofindo, dan Surveyor Indonesia. Pasal 26 PP No. 26 Tahun 2021 menjelaskan bahwa persyaratan pendirian LPH oleh pemerintah/masyarakat adalah memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya, memiliki auditor halal paling sedikit tiga orang, dan memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Persyaratan ini menjadi kendala bagi LPH yang baru berkembang dan memiliki kapasitas organisasi yang lebih kecil dan diversifikasi layanan yang terbatas. Belum semua LPH yang baru berkembang langsung mempunyai kantor sendiri yang lengkap seperti lembaga-lembaga besar.

Strategi Penguatan Peran dan Kapasitas LPH

Strategi penguatan peran dan kapasitas LPH dapat dilihat dari perspektif nasional dan perspektif faktorial. Perspektif nasional menunjukkan bahwa masyarakat dan universitas memegang peran utama dalam mendukung LPH hingga saat ini. Masyarakat melalui yayasan dan ormas yang bergerak di bidang keagamaan memiliki basis relasi yang kuat dengan pelaku UMKM di daerah sehingga masyarakat ini sudah memi-

liki *potential customer* untuk layanan pendampingan dan pemeriksaan halal. Sementara itu, universitas, khususnya perguruan tinggi keagamaan Islam, memiliki keunggulan modal sumber daya manusia (dosen) dan infrastruktur laboratorium untuk layanan pendampingan dan pemeriksaan halal. Pemerintah dapat meningkatkan dukungan kepada kedua elemen ini untuk memperbanyak jumlah LPH di provinsi yang belum memiliki LPH lokal.

Berbeda dengan perspektif faktorial, strategi penguatan ini lebih melibatkan faktor regulasi, pembiayaan/pendanaan, proses produksi/layanan, dan relasi LPH dengan pemerintah. Keempat faktor ini harus diperkuat secara simultan karena saling terkait. Pertama, pemerintah harus memperkuat relasi LPH dengan pemerintah, untuk mengakomodasi peran LPH secara substantif dalam jaminan produk halal. Peran yang lebih substantif dapat ditunjukkan dari penguatan fungsi LPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Sejauh ini, LPH terbatas hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan halal. Padahal LPH, khususnya dalam wadah asosiasi, dapat berfungsi sebagai mitra dalam penyusunan, evaluasi, dan pengembangan regulasi penyelenggaraan jaminan produk halal. Dengan demikian, regulasi-regulasi yang ada dapat lebih realistis dalam implementasi di lapangan.

Kedua, pemerintah perlu meninjau regulasi yang ada, baik terkait tarif pemeriksaan halal, durasi pelaksanaan sertifikasi, maupun sinkronisasi regulasi keuangan khususnya bagi LPH dari BLU universitas. Untuk meninjau regulasi ini, pemerintah dapat mengevaluasi data-data faktual realisasi sertifikasi halal secara makro sehingga didapatkan *benchmark* waktu dan biaya dalam penetapan standar yang baru. Penerapan jadwal tetap sidang Komisi Fatwa, misalnya sebulan dua kali di tanggal-tanggal tertentu, dapat menjadi opsi bagi efisiensi pelaksanaan sidang Komisi Fatwa MUI, sekaligus memberikan kepastian jadwal bagi pelaku usaha dan LPH. Dengan begitu tahap ketetapan halal tidak lagi menjadi hambatan dalam proses sertifikasi. Selain itu, sinkronisasi regulasi standar biaya antara BLU universitas dengan standar biaya Kementerian Agama perlu menjadi perhatian sendiri. Sinkronisasi ini dapat memberi jaminan kepastian hukum bagi LPH universitas mengingat posisi mereka yang krusial bagi jumlah LPH secara nasional. Dengan begitu, LPH universitas dapat melayani pengajuan sertifikasi halal secara lebih maksimal.

Ketiga, peningkatan kesadaran *mandatory* halal bagi pelaku usaha juga menjadi satu strategi prioritas. Kementerian Agama menjadi *leading sector* dan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk penguatan ini. Misalnya, bekerja sama dengan Kementerian BUMN dalam melaksanakan pembinaan *mandatory* halal kepada UMKM-UMKM binaan BUMN di seluruh Indonesia. Kementerian BUMN memiliki posisi strategis dalam penguatan ini. Demikian pula dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, pemerintah daerah, serta instansi pemerintahan lain juga memiliki akses langsung kepada pelaku-pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, menengah, maupun besar.

Keempat, strategi penguatan kapasitas LPH adalah melalui pembiayaan dan pendanaan. Strategi ini berkaitan dengan regulasi tarif serta kemitraan publik-swasta. Strategi regulasi tarif diatasi dengan memperkuat relasi LPH dengan pemerintah, sehingga perlu dipastikan bahwa regulasi tarif mendukung operasi LPH secara efektif. Saat ini, strategi kemitraan publik-swasta belum tersentuh. Sejauh ini, *profit-oriented private sector* tidak termasuk pihak yang dapat mendirikan LPH tetapi hanya dapat didirikan oleh *non-profit sector* atau entitas profit milik pemerintah (BUMN). Hal ini dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap 'kapitalisasi' sertifikasi halal di Indonesia sebagai

langkah positif. Namun, deksklusi *for-profit private sector* ini dapat menjadi risiko yang menghambat percepatan sertifikasi halal.

Berbagai studi telah menunjukkan bahwa sektor privat cenderung menghasilkan layanan yang lebih efektif dan efisien (Batley, 1996), seperti di sektor pendidikan (Jimenez et al., 1991), kesehatan (Kruse et al., 2018; Rushing, 1974), perhubungan udara (Fasone et al., 2014), dan konstruksi (Hwang et al., 2011). Namun, orientasi profit menjadikan struktur, cara kerja, dan pengelolaan keuangan organisasi cenderung berbeda daripada nonprofit (Fasone et al., 2014). Sektor privat lebih berisiko karena hanya fokus pada keuntungan jangka pendek dan mengabaikan sustainabilitas. Untuk menyeimbangkan ini, konsep kemitraan publik-swasta (*public-private partnership*) dapat diadopsi, termasuk dalam pembiayaan dan pendanaan layanan LPH.

Kemitraan publik-swasta dapat menjadi strategi untuk kelangkaan dukungan pembiayaan LPH dan memastikan kendali pemeriksaan halal berada di tangan entitas keagamaan Islam otoritatif. Kemitraan publik-swasta ini memungkinkan LPH dan pemerintah untuk berkolaborasi dengan investor muslim dan memperkuat modal pembiayaan bagi LPH. Modal tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan promosi layanan, *customer acquisition*, dan *service capacity* dari sisi sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan profesionalisasi organisasi. Pelibatan asosiasi LPH dan *stakeholders* lain dalam menentukan format teknis dan operasional kemitraan menjadi hal yang krusial. Regulasi yang memberikan insentif bagi pengusaha muslim untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan LPH juga diperlukan. Secara keseluruhan, prospek pasar industri halal di Indonesia dapat menjadi faktor penarik bagi pengusaha atau investor muslim untuk bergabung dalam kemitraan ini.

Diskusi

Penguatan kapasitas LPH memiliki keterkaitan erat dengan partisipasi publik dalam jaminan produk halal di Indonesia. Eksistensi LPH, khususnya yang dibentuk oleh ormas dan universitas, merupakan manifestasi dari partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. LPH menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memeriksa kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Peningkatan kapasitas LPH berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal tidak hanya didominasi oleh pemerintah.

Menurut Masango (2002), upaya penguatan LPH mencerminkan bentuk responsivitas pemerintah dalam memfasilitasi implementasi kebijakan di masyarakat. Hal ini dapat mempercepat pencapaian target sertifikasi halal di Indonesia. Di sisi lain, ekosistem halal juga memiliki dampak signifikan terhadap penguatan LPH. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, beberapa faktor penghambat kapasitas LPH selama ini meliputi regulasi, relasi antara LPH dengan regulator, pembiayaan dan pendanaan, serta proses produksi/layanan. Dalam hal regulasi, pemerintah dapat berperan dalam menyusun regulasi yang mendukung penguatan LPH, termasuk perbaikan dalam standar tarif dan waktu pelaksanaan agar lebih realistis. Selain itu, pemerintah juga dapat menyusun regulasi keuangan bagi LPH universitas yang sinkron dengan regulasi keuangan BLU. Dari sisi relasi, pemerintah perlu mengakui eksistensi dan peran asosiasi LPH sebagai mitra dalam implementasi, evaluasi, dan reformulasi kebijakan jaminan produk halal.

Penguatan kapasitas LPH melalui pembiayaan dan pendanaan yang efektif merupakan elemen kunci dalam ekosistem halal, yang melibatkan pasar, industri, keuang-

an, dan pemerintah. Pemerintah memiliki peran vital dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya produk bersertifikasi halal, yang pada gilirannya akan meningkatkan *demand* terhadap sektor industri untuk melakukan sertifikasi halal. Hal ini mendorong penggunaan layanan LPH yang lebih luas, memperkuat pendapatan LPH, dan membangun kepercayaan sektor keuangan untuk mendukung pembiayaan LPH. Pada akhirnya, penguatan finansial LPH ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas proses produksi dan layanan yang diberikan LPH kepada para pengguna layanannya.

Dalam jangka panjang, penguatan LPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal memiliki implikasi signifikan terhadap ekosistem halal secara keseluruhan. Pertama, penguatan LPH dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan industri terhadap peran pemerintah sebagai regulator, pembangun, dan fasilitator untuk menghadapi tantangan dalam ekosistem halal. Kedua, penguatan LPH berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai bagian integral dari ekosistem halal, LPH yang semakin kuat akan memperkuat rantai pasokan, mendorong pemasok bahan baku, industri, logistik, dan semua entitas terkait untuk mematuhi kebijakan mandatory halal yang bersifat wajib.

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini telah menjawab pertanyaan di awal. Pertama, peran LPH saat ini terbatas pada pelaksanaan pemeriksaan halal dalam keseluruhan proses jaminan produk halal. Meskipun demikian, kapasitas LPH yang ada saat ini belum sebanding dan belum merata di seluruh daerah di Indonesia, terutama jika dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha. Kedua, analisis menggunakan kerangka kerja Ekosistem Bisnis Moore (Moore, 1996; Nuseibah & Wolff, 2015) mendapatkan faktor-faktor yang membatasi kapasitas LPH, termasuk faktor regulasi, pembiayaan dan pendanaan, proses produksi/layanan, dan relasi antara LPH dengan pemerintah. Ketiga, beberapa strategi yang dapat diterapkan secara simultan untuk memperkuat kapasitas LPH, yaitu: (1) peningkatan partisipasi masyarakat dan universitas dalam mendirikan LPH lokal; (2) penguatan peran dan relasi LPH dan asosiasi LPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, sehingga tidak hanya terbatas sebagai pelaksana pemeriksa halal; (3) penguatan regulasi melalui evaluasi dan benchmarking berdasarkan data faktual dari pelaksanaan sertifikasi halal; (4) penguatan proses layanan LPH agar sejalan dengan penguatan regulasi; dan (5) penguatan pembiayaan dan pendanaan LPH melalui pendekatan kemitraan publik-swasta.

Temuan ini memiliki beberapa signifikansi konseptual yang penting. Pertama, penerapan konsep Ekosistem Bisnis Moore ke dalam ekosistem industri halal, khususnya layanan pemeriksaan halal. Hal ini menunjukkan konsep Ekosistem Bisnis Moore relevan dalam menganalisis hambatan dalam penyelenggaraan layanan publik. Ini menunjukkan bahwa kerangka kerja ekosistem bisnis dapat memberikan perspektif berharga dalam memahami dan mengatasi tantangan dalam sektor publik. Kedua, temuan ini menegaskan kerangka kerja bisnis yang berorientasi profit dapat berkolaborasi dengan penyelenggaraan layanan publik. Meskipun terdapat perbedaan fundamental, keduanya tetap bekerja dalam satu ekosistem yang sama dan memiliki pengaruh timbal balik. Terakhir, temuan ini mendukung relevansi konsep *public-private partnership* (Ismail, 2013; Jamali, 2004) dalam pengembangan layanan pemeriksaan halal. Meskipun masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, temuan ini dapat menjadi *stepping stone* untuk mengembangkan implementasi *public-private partnership* dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, yang sampai saat ini masih dianggap sebagai urusan publik (*public matters*).

Penutup

Penelitian ini telah mengidentifikasi peran penting LPH dalam ekosistem halal yang memiliki implikasi jangka panjang terhadap ekosistem halal secara keseluruhan dan tantangan kapasitas yang dihadapi. Meskipun LPH menghadapi keterbatasan kapasitas yang menjadi hambatan dalam prosesnya, faktor-faktor seperti regulasi, pembiayaan dan pendanaan, dan proses produksi/layanan telah diidentifikasi, sehingga memberikan landasan yang kuat untuk strategi penguatan LPH.

Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan *mandatory* halal di seluruh aktor rantai pasok mulai dari pemasok bahan baku, sektor industri, sektor logistik, dan semua entitas yang terlibat dalam penciptaan produk halal. Selain itu, temuan penelitian ini memberikan pemahaman baru tentang dinamika penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, sebuah area yang belum banyak diteliti sebelumnya. Sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi ini, perlu ada pelatihan berkelanjutan bagi auditor untuk efisiensi pengawasan kebijakan halal dan penerapan teknologi informasi dalam layanan sertifikasi halal untuk efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan.

Dari perspektif praktis, penelitian ini merekomendasikan agar DPR RI berperan aktif dalam mendukung penguatan peran dan kapasitas LPH dalam sertifikasi halal. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong Kementerian Agama dan BPJPH untuk memperluas jaringan LPH ke daerah-daerah, khususnya di provinsi yang belum memiliki LPH lokal, serta memperkuat dukungan terhadap inisiatif yang berasal dari masyarakat dan universitas.

Dari perspektif faktorial, peningkatan regulasi, pembiayaan, proses produksi/layanan, dan relasi antara LPH dengan pemerintah menjadi faktor kunci dalam mengatasi hambatan yang ada. Komisi VIII DPR RI berperan penting dalam mengawasi penyusunan, pelaksanaan, dan pengevaluasian regulasi halal, yang harus didasarkan pada data faktual dari sertifikasi halal. Pemerintah juga harus mendorong kemitraan publik-swasta dalam pembiayaan dan pendanaan LPH, serta sosialisasi kewajiban sertifikasi halal. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diperlukan untuk mendukung penguatan ini. Selanjutnya, hubungan antara LPH dengan pemerintah perlu diperkuat untuk memastikan peran LPH yang lebih substantif dan efektif.

Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengeksplorasi lebih dalam strategi yang direkomendasikan dan implementasi *public-private partnership* dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Ini akan memberikan wawasan yang lebih luas dan rekomendasi yang lebih holistik mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal, dengan tujuan utama untuk peningkatan efektivitas sistem sertifikasi halal di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ab Talib, M. S., Hamid, A. B. A., & Chin, T. A. (2016). Can halal certification influence logistics performance? *Journal of Islamic Marketing*, 7(4), 461-475. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2015-0015>
- Adinugraha, H. H., Andrian, R., Ikhrom, W. A., Setyani, R. A. G., Sibyani, H., Mukarromah, F., Fauzi, U. H., Ifiandri, A., Masruroh, I., Safitri, A., & Ikhlas, S. (2022). *Perkembangan industri halal di Indonesia* (A. T. Suru, Ed.). Scientist Publishing. <http://repository.uingusdur.ac.id/709/1/EBOOK%20PERKEMBANGAN%20INDUSTRI%20HALAL%20DI%20INDONESIA.pdf>
- Annisa, A. A. (2019). Kopontren dan ekosistem halal *value chain*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(1), 1-8. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i01.398>

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama. (2023, Mei 6). Serahkan sertifikat akreditasi bagi 27 LPH, BPJPH: Untuk percepat sertifikasi halal dengan skema reguler. BPJPH. <https://bpjph.halal.go.id/detail/serahkan-sertifikat-akreditasi-bagi-27-lph-bpjph-untuk-percepat-sertifikasi-halal-dengan-skema-reguler>
- Basir, N. S. A., Chik, C. T., Bachok, S., Baba, N., Hamid, R., & Salleh, M. M. (2018). Motivational factors for halal certification adoption among small and micro enterprises in Malaysia. *International Journal of Supply Chain Management*, 7(4), 391–396. <https://doi.org/10.59160/ijscm.v7i4.2060>
- Batley, R. (1996). Public-private relationships and performance in service provision. *Urban Studies*, 33(4–5), 723–751. <https://doi.org/10.1080/00420989650011807>
- BPJPH. (2023, October 23). Melampaui target, 2,9 juta produk sudah bersertifikat halal. BPJPH.go.id. <https://bpjph.halal.go.id/detail/lampau-target-2-9-juta-produk-sudah-bersertifikat-halal>
- DinarStandard. (2022). State of the global Islamic economy report: Unlocking opportunity. DinarStandard. <https://www.dinarstandard.com/reports/state-of-the-global-islamic-economy-2022>
- Faisal, Y. A. (2021). Industri halal dan pengembangan kawasan halal berbasis kearifan lokal [Paparan]. Bappeda.JabarProv.go.id. <https://bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2021/10/Industri-Halal-dan-pengembangan-kawasan-halal-berbasis-kearifan-lokal.pdf>
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Fasone, V., Maggiore, P., & Scuderi, R. (2014). Airport ownership and financial performance: Evidence from Italy. *Journal of Air Transport Management*, 40(August 2014), 163–168. <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2014.07.004>
- Fauzi, F. A., Karia, N., & Mokhtar, M. A. M. (2017). The antecedents of halal competency model: towards improvement of halal certification for SMFES' products. *International Journal of Business, Economics and Law*, 14(5), 18–28.
- Gilmer, S. D., & Hughes, C. (2013). Human resource capacity building and nonprofit organizations: addressing potential leadership shortages. *Journal of the North American Management Society*, 7(1), 119–127.
- Haryanti, T. (2016). Peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap sertifikasi halal dalam menjamin hak konsumen muslim (Studi kasus pelaku usaha rumah makan di Batu Merah Kota Ambon). *TAHKIM: JURNAL HUKUM DAN SYARIAH*, 12(1), 73–88.
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Hwang, B.-G., Liao, P.-C., & Leonard, M. P. (2011). Performance and practice use comparisons: Public vs. Private owner projects. *KSCE Journal of Civil Engineering*, 15(6), 957–963. <https://doi.org/10.1007/s12205-011-1115-y>
- Ismail, S. (2013). Critical success factors of public private partnership (PPP) implementation in Malaysia. *Asia-Pacific Journal of Business Administration*, 5(1), 6–19. <https://doi.org/10.1108/17574321311304503>
- Jamali, D. (2004). Success and failure mechanisms of public private partnerships (PPPs) in developing countries: Insights from the Lebanese context. *International Journal of Public Sector Management*, 17(5), 414–430. <https://doi.org/10.1108/09513550410546598>
- Jimenez, E., Lockheed, M. E., & Paqueo, V. (1991). The relative efficiency of private and public schools in developing countries. *The World Bank Research Observer*, 6(2), 205–218. <https://doi.org/10.1093/wbro/6.2.205>

- Karimah, I. (2018). Perubahan kewenangan lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(1), 107–131. <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/voll/iss1/4>
- Katuk, N., Ku-Mahamud, K. R., Kayat, K., Hamid, M. N. A., Zakaria, N. H., & Purbasari, A. (2021). Halal certification for tourism marketing: the attributes and attitudes of food operators in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 12(5), 1043–1062. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0068>
- Kementerian Agama. (2022). Lima tahun BPJPH, ini capaian jaminan produk halal di Indonesia. *Jateng.Kemenag*. <https://jateng.kemenag.go.id/2022/10/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminan-produk-halal-di-indonesia/>
- Kementerian Perindustrian. (n.d.). Program pemberdayaan. Pusat Pemberdayaan Industri Halal. <https://halal.kemenperin.go.id/>
- Kementerian Perindustrian. (2021, Juli 23). Pusat pemberdayaan industri halal. Pusat Pemberdayaan Industri Halal. <https://halal.kemenperin.go.id/pusat-pemberdayaan-industri-halal/>
- Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH. (2021).
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor: 58/KEP/M.PAN/9/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian dan Penghargaan Citra Pelayanan Prima sebagai Unit Pelayanan Percontohan. (2002).
- Knai, C., Petticrew, M., Durand, M. A., Eastmure, E., James, L., Mehrotra, A., Scott, C., & Mays, N. (2015). Has a public-private partnership resulted in action on healthier diets in England? An analysis of the public health responsibility deal food pledges. *Food Policy*, 54(July 2015), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.04.002>
- Kristiana, B. V., Indrasari, A., & Giyanti, I. (2020). Halal supply chain management dalam optimalisasi penerapan sertifikasi halal UMKM. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 19(2), 113–120. <https://doi.org/10.20961/performa.19.2.46379>
- Kruse, F. M., Stadhouders, N. W., Adang, E. M., Groenewoud, S., & Jeurissen, P. P. T. (2018). Do private hospitals outperform public hospitals regarding efficiency, accessibility, and quality of care in the European Union? A literature review. *The International Journal of Health Planning and Management*, 33(2), e434–e453. <https://doi.org/10.1002/hpm.2502>
- Kumaladewi, N., Ratnawati, S., Sugiarti, Y., & Lubis, A. B. U. (2020). Evaluation of e-halal certification system acceptance to improve halal certification services at LPPOM MUI. *8th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM) 2020*. <https://doi.org/10.1109/CITSM50537.2020.9268919>
- Leliya. (2018). Perlindungan konsumen melalui sertifikasi dan labelisasi halal atas industri rumah tangga pangan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 42–54. <http://dx.doi.org/10.24235/jm.v3i1.2937>
- Mahmood, Z. (2011). Halal product marketing in Malaysia: a study on the essential of halal certificate. In O. M. Zain (Ed.), *Readings in marketing: An Islamic perspective* (pp. 49–61). IIUM Press.
- Marzuki, & Hanafi, S. (2015). Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui sertifikasi halal pada produk makanan olahan di Kota Palu. *STIQRA, Jurnal Penelitian Ilmiah*, 3(2), 306–325.
- Masango, R. (2002). Public participation: A critical ingredient of good governance. *Politeia*, 21(2), 52–65.
- Moore, J. F. (1996). *The death of competition: Leadership and strategy in the age of business ecosystems*. Harper Paperbacks.
- Muizzudin, & Kisty, S. A. (2020). Pengaruh sertifikasi halal, citra merek, dan harga terhadap keputusan pembelian minuman teh botol sosro (Studi kasus pada mahasiswa Pendidikan Tinggi

- Islamic Village. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business, Finance*, 10(2), 137–151. <http://jurnal.stesisislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2021). Halal certification process for fisheries products in Maldives. *Journal of Islamic Marketing*, 12(2), 451–466. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2019-0035>
- Musyafa', A. Y. (2020). Model pengembangan industri *halal food* di Indonesia. *At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 1(1), 30–49. <https://doi.org/10.55380/tasyri.v1i1.21>
- Nasori, N., Indrawati, S., Endarko, E., Mashuri, M., Prayitno, G., & Rubiyanto, A. (2022). Pemetaan usaha mikro kecil dan menengah Jawa Timur menuju sertifikasi halal tahun 2024. *Sewagati*, 6(1), 76–84. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.172>
- Nijkamp, P., van der Burch, M., & Vindigni, G. (2002). A comparative institutional evaluation of public-private partnerships in Dutch urban land-use and revitalisation projects. *Urban Studies*, 39(10), 1865–1880. <https://www.jstor.org/stable/43196782>
- Nugroho, M. (2023, Juni 23). Perjalanan sertifikasi halal di Indonesia. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230623/12/1668397/opini-perjalanan-sertifikasi-halal-di-indonesia>
- Nuseibah, A., & Wolff, C. (2015). Business ecosystem analysis framework. In 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS) (pp. 501–505). <https://doi.org/10.1109/IDAACS.2015.7341356>
- Osei-Kyei, R., & Chan, A. P. C. (2017). Implementing public-private partnership (PPP) policy for public construction projects in Ghana: Critical success factors and policy implications. *International Journal of Construction Management*, 17(2), 113–123. <https://doi.org/10.1080/15623599.2016.1207865>
- Pamuji, S. (2021, Juni 21). *Ini potensi perguruan tinggi dalam penguatan ekosistem halal nasional*. Kementerian Agama. <https://kemenag.go.id/nasional/ini-potensi-perguruan-tinggi-dalam-penguatan-ekosistem-halal-nasional-mu2406>
- Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. (2019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (2019).
- Pujayanti, D. A. (2020). Industri halal sebagai paradigma bagi sustainable development goals di era revolusi industri 4.0. *Youth & Islamic Economic Journal*, 1(1), 20–33.
- Quick, K. S., & Bryson, J. M. (2022). Public participation. In *Handbook on Theories of Governance* (pp. 158–168). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800371972.00022>
- Rachman, M. A. (2019). Halal industry in indonesia: the role of sharia financial institution in driving industrial and halal ecosystem. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(1), 35–58. <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i1.10221>
- Razalli, M. R., Yusoff, R. Z., & Roslan, M. W. M. (2013). A framework of halal certification practices for hotel industry. *Asian Social Science*, 9(11), 316–326. <https://doi.org/10.5539/ass.v9n11p316>
- Rizaty, M. A. (2021, Agustus 23). *Terbanyak nasional, jumlah UMK makanan dan minuman Jawa Barat capai 791,4 ribu*. Katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/23/terbanyak-nasional-jumlah-umk-makanan-dan-minuman-jawa-barat-capai-7914-ribu>
- Rushing, W. (1974). Differences in profit and nonprofit organizations: a study of effectiveness and efficiency in general short-stay hospitals. *Administrative Science Quarterly*, 19(4), 474–484. <https://doi.org/10.2307/2391804>
- Salindal, N. A. (2019). Halal certification compliance and its effects on companies' innovative and market performance. *Journal of Islamic Marketing*, 10(2), 589–605. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2018-0080>

- Sidiq, H. H. (2022, Maret 30). Sertifikasi halal Kementerian Agama memunculkan polemik. *Kumparan*. <https://kumparan.com/helmi-baharuddin-sidiq/sertifikasi-halal-kementerian-agama-memunculkan-polemik-1xmoBB4MOA4>
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi sertifikasi halal food dalam tinjauan etika bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>
- Thompson Reuters & DinarStandard. (2016). *State of the global Islamic economy report 2016/2017*. Thompson Reuters & DinarStandard. <https://static.zawya.com/pdf/Others/2016%20Global%20Islamic%20Economy%20Report%20.pdf>
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (2014).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (2023).
- Usman, Z., Chairy, & Projo, N. W. K. (2021). Impact of muslim decision-making style and religiosity on intention to purchasing certified halal food. *Journal of Islamic Marketing*, 13(11), 2268–2289. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2021-0027>
- Wangsa, S., Rahayu, S. W., & Jafar, M. (2019). Analisis terhadap kendala perlindungan konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap sertifikasi label halal produk. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(4), 480–493. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i04.p04>
- Wirakurnia, A. B., Nuanmark, P., Sudarsono, H., & Ramadhana, A. (2022). Section Articles Do religiosity, halal knowledge, and halal certification affect Muslim students' intention to purchase halal packaged food? *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 3(2), 97–110. <https://doi.org/10.20885/ajim.vol3.iss2.art3>
- Zainuddin, N., Saifudin, A. M., Erenbjerg, P., & Mahidin, N. (2019). Effect of halal certification and labelling process on halal supply chain performance. *International Journal of Supply Chain Management*, 8(4), 1075–1081. <https://doi.org/10.59160/ijscm.v8i4.3559>

Lampiran 1.**Lembaga Pemeriksa Halal di Indonesia**

No	Nama Lembaga	Jenis LPH	Unsur	Kualifikasi	Wilayah
1	LPH PT SUCOFINDO	LPH Pemerintah	BUMN	Utama	Nasional
2	LPH PT Surveyor Indonesia	LPH Pemerintah	BUMN	Utama	Nasional
3	LPH dan Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah	LPH Masyarakat	Organisasi Masyarakat	Utama	Nasional
4	LPPOM MUI	LPH Masyarakat	Organisasi Masyarakat	Utama	Nasional
5	Equitrust Lab	LPH Pemerintah	BUMN	Pratama	DKI Jakarta
6	Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Banda Aceh	LPH Pemerintah	Kementerian	Pratama	Aceh
7	BBSPJI KERAJINAN DAN BATIK	LPH Pemerintah	Kementerian	Pratama	DI Yogyakarta
8	LPH Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik	LPH Pemerintah	Kementerian	Pratama	DI Yogyakarta
9	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro	LPH Pemerintah	Kementerian	Pratama	DKI Jakarta
10	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Jakarta	LPH Pemerintah	Kementerian	Pratama	DKI Jakarta
11	LPH Balai Sertifikasi	LPH Pemerintah	Kementerian	Pratama	DKI Jakarta
12	LPH BBSPJIKFK	LPH Pemerintah	Kementerian	Pratama	DKI Jakarta
13	LPH BBSPJIT	LPH Pemerintah	Kementerian	Pratama	Jawa Barat
14	LPH Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI)	LPH Pemerintah	Kementerian	Pratama	Jawa Tengah
15	BSPJI Surabaya	LPH Pemerintah	Kementerian	Pratama	Jawa Timur
16	Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	LPH Pemerintah	Kementerian	Pratama	Kalimantan Selatan
17	LPH BSPJI Bandar Lampung	LPH Pemerintah	Kementerian	Pratama	Lampung
18	LPH BSPJI AMBON	LPH Pemerintah	Kementerian	Pratama	Maluku
19	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru	LPH Pemerintah	Kementerian	Pratama	Riau
20	Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim	LPH Pemerintah	Kementerian	Pratama	Sulawesi Selatan
21	LPH BSPJI Padang	LPH Pemerintah	Kementerian	Pratama	Sumatera Barat

No	Nama Lembaga	Jenis LPH	Unsur	Kualifikasi	Wilayah
22	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang	LPH Pemerintah	Kementerian	Pratama	Sumatera Selatan
23	LPH BSPJI Medan	LPH Pemerintah	Kementerian	Pratama	Sumatera Utara
24	Global Halal Indonesia	LPH Masyarakat	Masyarakat	Pratama	Banten
25	LPH Quality Syariah	LPH Masyarakat	Masyarakat	Pratama	Banten
26	Yayasan Bhakti Mandiri Syariah	LPH Masyarakat	Masyarakat	Pratama	DI Yogyakarta
27	LPH NU-HAC	LPH Masyarakat	Masyarakat	Pratama	DKI Jakarta
28	Lembaga Pemeriksa Halal YARSI	LPH Masyarakat	Masyarakat	Pratama	DKI Jakarta
29	LPH Hidayatullah	LPH Masyarakat	Masyarakat	Pratama	DKI Jakarta
30	LPH MUJAHIDIN	LPH Masyarakat	Masyarakat	Pratama	DKI Jakarta
31	LPH YAYASAN BASLAN HUGO TREA	LPH Masyarakat	Masyarakat	Pratama	DKI Jakarta
32	LPH Almahyra	LPH Masyarakat	Masyarakat	Pratama	Jawa Barat
33	Yayasan Halal Toyiyib Barokah	LPH Masyarakat	Masyarakat	Pratama	Jawa Barat
34	YPM Salman ITB	LPH Masyarakat	Masyarakat	Pratama	Jawa Barat
35	LPH ZAMZAMI	LPH Masyarakat	Masyarakat	Pratama	Jawa Tengah
36	LPH WILDANUN MUKHALLADUN	LPH Masyarakat	Masyarakat	Pratama	Nusa Tenggara Barat
37	Lembaga Pemeriksa Halal Pusat Kajian dan Advokasi Halal (LPH PUSJILAL)	LPH Masyarakat	Masyarakat	Pratama	Sulawesi Selatan
38	LPH Bersama Halal Madani	LPH Masyarakat	Masyarakat	Pratama	Sumatera Barat
39	LPH BPSMB Surakarta	LPH Pemerintah	Pemerintah Daerah	Pratama	Jawa Tengah
40	LPH USK (Universitas Syiah Kuala)	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	Aceh
41	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	Aceh
42	LPH UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	Bengkulu
43	Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Gadjah Mada (LPH UGM)	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	DI Yogyakarta
44	LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	DI Yogyakarta
45	LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	DKI Jakarta
46	LPH SUTHA	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	Jambi

No	Nama Lembaga	Jenis LPH	Unsur	Kualifikasi	Wilayah
47	Lembaga Pemeriksa Halal IPB	LPH Masyarakat	Universitas	Pratama	Jawa Barat
48	LPH IAIN Syekh Nurjati Cirebon	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	Jawa Barat
49	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	Jawa Barat
50	LPH UIN Walisongo	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	Jawa Tengah
51	Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Brawijaya	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	Jawa Timur
52	Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang	LPH Masyarakat	Universitas	Pratama	Jawa Timur
53	LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	Jawa Timur
54	LPH UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	Jawa Timur
55	LPH UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	Jawa Timur
56	LPH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	Jawa Timur
57	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	Jawa Timur
58	Universitas Airlangga	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	Jawa Timur
59	IAIN Palangka Raya	LPH Masyarakat	Universitas	Pratama	Kalimantan Tengah
60	LPH PoliBatam	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	Kepulauan Riau
61	UIN Raden Intan Lampung	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	Lampung
62	UNIVERSITAS PATTIMURA	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	Maluku
63	LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNIVERSITAS HASANUDDIN	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	Sulawesi Selatan
64	LPH Universitas Negeri Padang	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	Sumatera Barat
65	LPH Politeknik Negeri Sriwijaya (LPH POLSRI)	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	Sumatera Selatan
66	LPH UIN ALAUDDIN MAKASSAR	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	Sumatera Selatan
67	LPH UIN RADEN FATAH	LPH Pemerintah	Universitas	Pratama	Sumatera Selatan

Sumber: BPJPH.halal.go.id, diolah (2024).